

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan penelitian ini menyimpulkan:

1. Mekanisme penanganan menyelesaikan perselisihan wali dan calon pengantin yang diterapkan di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun dengan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kepala KUA dapat mempermudah proses penanganan kasus perselisihan wali dan calon pengantin. Walaupun terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya, namun tidak menjadi masalah yang besar baginya. Pada prinsipnya pernikahan wali adhal dapat diselesaikan dengan mudah, bahwa salah satu rukun nikah untuk menjadi sah di dalam pernikahan adalah adanya wali, meskipun wali enggan menikahkan anak perempuannya, sebagai seorang penghulu, beliau siap membantu dengan menunjukkan sikap tegas, transparan dan mempertimbangkan kemaslahatan bagi calon pengantin untuk diperjuangkan supaya bisa melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan negara.
2. Peran Kepala KUA dalam menangani perselisihan wali dan calon pengantin, peran yang dilakukan oleh Kepala KUA telah sesuai dengan prosedur dan peraturan, yakni pernikahan segera dilaksanakan, apalagi rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan yang menjadi penghalang dalam pernikahan adalah orang tua yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kemaslahatan bersama. Bentuk penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Kepala KUA telah sesuai dengan prosedur dan peraturan jika walinya

adhal maka melalui seorang hakim sebagai penengah dengan cara melaksanakan persidangan di Pengadilan Agama dengan proses yang telah ditentukan. Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974, KHI dan PMA No. 30 Tahun 2005 menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya atau adhal. Dan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

## **B. Saran**

1. Orang tua mempunyai kewajiban dalam menikahkan anaknya, karena akan mendatangkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, kasus seperti perselisihan wali dan calon pengantin atau kasus wali yang enggan menikahkan anaknya, kasus seperti ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, dan mediasi oleh Kantor Urusan Agama.
2. KUA perlu aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban wali dan calon pengantin sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara. Edukasi ini dapat membantu mencegah munculnya perselisihan wali dan calon pengantin.
3. Pegawai Pencatat Nikah lebih teliti dalam pemeriksaan wali nikah, agar tidak terjadi kekeliruan penunjukan wali *aqrab*, antra saudara laki-laki ayah dan tertib wali lainnya.